



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 03g.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 05-K/PM I-03/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MULYADI.
Pangkat/NRP : Serda Ede/117396.
Jabatan : PD Kediaman Danlantamal IV.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat tanggal lahir : Serasan, 12 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Lantamal IV Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang Nomor : BPP-67/A-18/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV Selaku Papera Nomor : Kep/54/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AL/I-03/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/05-K/PM I-03/AL/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/05-K/PM I-03/AL/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AL/I-03/XII /2016, tanggal 13 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DISERSI DIMASA DAMAI“

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016 Pomal Lantamal IV a.n. Serda Ede NRP 117396.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 5 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Terdakwa dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 23 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-18/VI/2016, tanggal 6 juni 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 4 April 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal IV.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

- a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/71/I/2017, tanggal 16 Januari 2017.
- b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/203/II/2017, tanggal 9 Pebruari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang telah memberikan jawaban berdasarkan :

- a. Surat dari Wadan Lantamal IV Nomor : B/33/I/2017, tanggal 19 Januari 2017.
- b. Surat dari Wadan Lantamal IV Nomor : B/143/III/2017, tanggal 16 Maret 2017.

Yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Ede IMAM MULYADI NRP 117396 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan saat sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 2 (dua) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Ede IMAM MULYADI NRP 117396 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/183/K/AL/I-03/XII /2016, tanggal 13 Desember 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Lantamal IV Tanjung Pinang Provinsi Kepri, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Ede Imam Mulyadi NRP 117396 adalah anggota TNI AL yang berdinast di Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang Jabatan PD (Pengurus Dalam) kediaman Danlantamal IV Tanjung Pinang.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 April 2016.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id berwenang tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena diduga takut akan menjalani sisa penahanan di Medan dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal Masjid.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang dan Pomal Lantamal IV telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 30 Juni 2016 dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 yaitu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata api dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang Saksi yaitu atas Serma Hariono, Serma Wahyu Laksono, Letkol laut (KH) Ali Subhan dan Kapten Laut (PM) Joko Hary Mulyono namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditutur militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HARIONO.
Pangkat/NRP : Serma Pom/89241.
Jabatan : Bama Pomal Lantamal IV.
Kesatuan : Poma Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat, tanggal lahir : Kijang, 25 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Din Komplek Angkatan Laut Blok H No.14 Tanjung Pinang Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas menjalani pembinaan di Kantor Pomal Lantamal IV dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 4 April 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa Saksi sudah melaporkan kepada anggota Pomal Lantamal IV untuk dilakukan pencarian dan Komandan Pomal Lantamal IV sudah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/80/VI/2016 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang di ketuai Mayor Laut (PM) Sukarman beserta 6 (enam) anggota Lidkrim Pomal Lantamal IV.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian Kesatuan Lantamal IV Tanjunh Pinang telah melakukan pencarian namun tidak ada keberadaannya, dan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata Api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WAHYU LAKSONO.
Pangkat/NRP : Serma Pom/89300.
Jabatan : Baprov Lantamal IV Pinang.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 14 Nopember 1976.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan No. 3b Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal IV hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas melalui Bama Pomal IV mulai tanggal 4 April 2016 dan dinyatakan Disersi pada tanggal 5 Mei 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak mengajukan Korp Raport untuk ijin cuti dari Dansat.
4. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa sedang menjalani pembinaan di Pomal Lantamal IV setelah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum sabun mandi cair dan akhirnya dirawat di RSAL (Rumah Sakit Anggaran Laut) Lantamal IV.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya, dan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ALI SUBHAN.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (KH)/11819/P.
Jabatan : Paban Progar Srena Lantamal IV.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat, tanggal lahir : Brobes, 1 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Komplek TNI AL Jl. Dewaruci No.22
Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal IV hanya sebatas hubungan kedinasan Antara dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas melalui Bama Pomal Lantamal IV mulai tanggal 4 April 2016 dan dinyatakan Disersi pada tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
4. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa sedang menjalani pembinaan di Pomal Lantamal IV setelah melakukan percobaan bunuh diri.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya, dan.
6. Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: JOKO HARY MULYONO.
Pangkat/NRP	: Kapten Laut (PM)/17767/P.
Jabatan	: Kasi Hartib Pomal Lantamal IV.
Kesatuan	: Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 8 Desember 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rumdis TNI AL Jl. Rajawali Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lantamal IV pada tahun 2015 hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjalani penahanan di Pomal Lantamal IV sekira tanggal 13 Oktober 2014 dengan perkara pencurian kotak amal Masjid dan selama menjalani pembinaan di Pomal Lantamal IV setiap pagi pembinaan fisik dan melakukan pembersihan setiap pagi dan sore di Kantor Pomal Lantamal IV.
3. Bahwa kasus Terdakwa sudah menjalani proses hukuman pidana dan akan menjalani sisa penahanan di Medan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena takut akan menjalani perpanjangan penahanan di Medan.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas mulai tanggal 4 April 2016 dan dinyatakan Desersi pada tanggal 5 Mei 2016 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan corp raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya, dan.
8. Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata api dari Kesatuan dan Kesatuan maupun Terdakwa saat itu tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.



2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa IMAM MULYADI, Pangkat : Serda Ede, NRP 117396, jabatan : PD Kediaman Danlantamal IV, Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang, Tempat dan tanggal lahir : Serasan, 12 Pebruari 1991, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : TD Mess Bintara Lantamal IV TPI Kepri, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 9 Juni 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ede.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar Absensi bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016 Pomal Lantamal IV a.n. Serda Ede NRP 117396.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 5 Mei 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Terdakwa dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 23 Juni 2016.

Yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Ede Imam Mulyadi NRP 117396 adalah anggota TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang Jabatan PD (Pengurus Dalam) kediaman Danlantamal IV Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 April 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada mengajukan Corp Report untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.



4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena diduga takut akan menjalani sisa penahanan di Medan dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal Masjid.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang dan Pomal Lantamal IV telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 30 Juni 2016 dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 yaitu selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal IV Tanjung Pinang atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris atau Senjata api dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer atau tugas khusus lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 9 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Unsur Kesatu | : | Militer. |
| Unsur Kedua | : | Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. |
| Unsur Ketiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur Keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer,





putusan.mahkamahagung.go.id : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa menurut S.R.Sianturi, S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobahan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud "tidak Hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa Ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan di sidangkan saat ini tidak ada di Kesatuannya Lantamal IV Tanjung Pinang dan Terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.



2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan saat perkara Terdakwa ini sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Lantamal IV Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan saat perkara Terdakwa ini di sidangkan yaitu tanggal 20 Maret 2017, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Lantamal IV Tanjung Pinang tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 April 2016



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 20 Maret 2017 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Danlantamal IV Tanjung Pinang selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semaunya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Lantamal IV Tanjung Pinang serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

2. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
4. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AL dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pemaafan maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar Absensi bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016 Pomal Lantamal IV a.n. Serda Ede NRP 117396.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 5 Mei 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Terdakwa dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 23 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Lantamal IV Tanjung Pinang dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Ede IMAM MULYADI NRP 117396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016 Pomal Lantamal IV a.n. Serda Ede NRP 117396.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 5 Mei 2016.
- c. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencarian Terdakwa dari Dansatkamla IV Mayor Laut (P) Fery Anton S NRP 16045/P tanggal 23 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk YUSDIHARTO, SH NRP 636566, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P